



### PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM PERKARA CERAI TALAK)

Suharto<sup>1</sup>, Verryna Putri Ayu Rahmadanny<sup>2</sup>

#### Article History:

Submitted: 10– 02 – 2022

Revised: 21 – 03 - 2022

Accepted: 27– 03 - 2022

#### Keywords:

Divorce, PERMA No. 3 of 2017, wife' and children's rights

#### Kata Kunci:

Hak Istri dan Anak, Perceraian PERMA No 3 Tahun 2017

#### Koresponding:

Universitas Islam Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Email: [suhartofh@uniska-kediri.ac.id](mailto:suhartofh@uniska-kediri.ac.id)

#### Abstract

The purpose of this study was to determine the consequences and legal application of PERMA Number 3 of 2017 on women's rights and children's rights in the jurisdiction of the Kediri Regency Religious Court. The empirical method is using field research methods and techniques. The results of this study indicate that the real application of PERMA No. 3 of 2017 judges at the Kediri Religious Court agreed that in deciding cases of marital disputes, the rights of the wife after the divorce who was divorced by her husband if they wanted to obtain their rights there must still be a request first. The judge cannot suddenly decide on an unsolicited decision and of course the judge takes into account the evidence, both from witness statements and other evidence (related to the rights of mut'ah and iddah maintenance). If the woman who is divorced by her husband wants to get her post-divorce rights such as iddah living, madliyah living, mut'ah living, hadhanah rights and child support, the divorced woman can file a counterclaim. file a divorce suit and want to obtain their rights, then the lawsuit must include a request for their rights.

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dan penerapan hukum dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Metode empiris digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini bahwa penerapan nyata dari PERMA No 3 Tahun 2017 hakim-hakim di Pengadilan Agama Kediri sepakat bahwa dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan, hak-hak istri pasca perceraian yang diceraikan oleh suaminya apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan terlebih dahulu. Hakim tidak bisa secara tiba-tiba memutuskan putusan yang tidak dimintakan dan tentunya hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti yang lainnya (terkait dengan hak nafkah mut'ah dan iddah). Jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madliyah, nafkah mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak, maka perempuan yang diceraikan itu dapat mengajukan gugatan rekonsersi (gugat balik) begitupun juga sama jika perempuan yang mengajukan gugatan perceraian dan menginginkan memperoleh hak-haknya maka didalam gugatannya harus memuat adanya permintaan atas hak-haknya.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di dalam peraturan ini mengartikan perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan hanya dimungkinkan dicapai jika suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Oleh karena itu merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan itu di nilai bukan untuk memuaskan nafsu biologi akan tetapi merupakan suatu yang sakral.

Setiap hubungan suami-istri pasti mempunyai keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal. Tetapi sayangnya di dalam sebuah kehidupan yang nyata tidak akan selalu sesuai dengan apa yang diinginkan, terkadang ada perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan seorang istri kepada suami ataupun sebaliknya dengan tuntutan yang berlebihan menjadi sebab utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada putusnya perkawinan. Apabila disebuah hubungan suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan jika masalah tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami ataupun isteri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka, dia akan mengajukan gugatan perceraian. Gugatan cerai atau permohonan tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian seringkali menyisakan persoalan-persoalan yang sudah sangat pasti menempatkan wanita dan anak sebagai korban dari perceraian. Dijelaskan bahwa wanita dan anak seringkali menjadi korban dalam menghadapi perkara hukum di Pengadilan, karena wanita dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan sehingga sebagian besar wanita masih merasa hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi dalam persidangan maupun setelah putusan persidangan. Disisi lain dikatakan bahwa anak juga menjadi korban yang paling dominan atas perceraian kedua orang tuanya dikarenakan banyak dari orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Perceraian tersebut bisa juga mengakibatkan hak-hak anak jadi dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, tempat tinggal, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Fakta menunjukkan bahwa perceraian khususnya cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara ceraigugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan. Jauh dari hal diatas, peradiln agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Tetapi secara sosiologis pada aspek proses menjaga siklus kehidupan perempuan dan anak pasca perceraian juga menjadi ranah pengabdian perguruan tinggi dalam bingkai tridharma perguruan tinggi disamping pendidikan dan penelitian.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Kediri selama ini sangat tinggi, dimana angka perceraian ini terjadi setiap bulannya diantara 350 hingga 400 kasus cerai. Sementara 5000 kasus dalam satu tahun yang masuk PA Kabupaten Kediri. Selama tiga tahun yaitu 2018 – 2020 jumlahnya mencapai

belasan ribu dalam tiga tahun terakhir. Data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat ada 12.557 janda di wilbapak ini. Rinciannya, pada tahun 2020 tercatat ada 3.624 kasus perceraian yang telah ditangani. Sedangkan bila berkaca pada dua tahun sebelumnya, angka kasus perceraian terbilang lebih tinggi yakni di tahun 2018 terdapat 4.167 perceraian dan di tahun 2019 terdapat 4.766 perceraian.

Dalam kasus perceraian khususnya cerai talak di Pengadilan Agama ketidakadilan pada perempuan juga sering terjadi, seperti permohonan cerai talak sudah dikabulkan oleh majelis hakim dan dalam putusan tersebut mantan suami dibebani untuk membayar nafkah- nafkah yang menjadi hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian, tetapi dalam praktiknya masih sering terjadi mantan suami tidak sampai melaksanakan isi putusan sebagaimana dalam isi putusan tersebut, dikarenakan mantan suami telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti secara langsung dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer (dari hasil wawancara) dan data sekunder (buku/literatur, undang-undang dan jurnal). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner/angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan kemudian dibuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Burgelik Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: perkawinan dibuat selayaknya seorang membuat suatu persetujuan dimana persetujuan tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur kesepakatan oleh kedua belah pihak dan tidak dapat ditentukan sendiri melainkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang No. 1 tahun 1974: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda antara agama yang satu dengan yang lain. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Maksud dari syarat ini sesuai dengan isi pasal 7 ayat 1 yaitu untuk mencegah adanya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur dan menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya maka perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.
4. Dalam pasal 8 diatur bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang dilarang untuk kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Syarat ini dapat dikecualikan yang disebutkan pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan hal ini hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

7. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami istri benar-benar saling menghargai satu sama lain, karena di dalam penjelasan pasal 10 disebutkan “oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikir masak-masak”.
8. Tidak berada dalam tenggang waktu bagi calon mempelai wanita yang janda

### Hak dan Kewajiban Suami Istri

**Tabel 1**  
**Hak dan Kewajiban Suami & Istri**

Hak Suami dan Istri	Kewajiban Suami dan Istri
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)</li> <li>b. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);</li> <li>b. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);</li> <li>c. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);</li> <li>d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);</li> <li>e. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);</li> </ol>

### Harta Benda dalam Perkawinan

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, suami istri dapat mengadakan “perjanjian perkawinan” yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis.

### Kedudukan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi kedudukan anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan perwarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

### Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup

sebagai suami istri atau di dalam fiqih sering disebut dengan kata *furqah*. Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian; 2) Perceraian; dan 3) Atas keputusan Pengadilan." Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

Cerai Talak. Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Gugat. Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Biasanya cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 Jo. pasal 73 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

### **Perceraian Dalam Konteks Hukum Islam**

- a. Talak. Talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang artinya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan
- b. Khulu'. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.
- c. Zhihar. Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan istri dengan punggung Ibu suami seperti ucapan suami kepada istrinya "engkau bagiku adalah seperti punggung ibu".
- d. Ila'. Ila' yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi 4 bulan atau lebih
- e. Li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.
- f. Syiqaq. Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin di pertemuan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya

### **Kajian Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian**

Setiap terjadinya perceraian orang tua tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, di karenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi anak umumnya terjadi melalui pengalaman masa kecil. Pengalaman yang didapat anak waktu kecil baik pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya akan mempengaruhi dalam kehidupannya saat dewasa.

Hak- hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh. Adapun lamanya mengasuh, ada beberapa pendapat dari berbagai imam-imam madzhab diantara-Nya adalah sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i dan Ishak mengatakan bahwa lama mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
- b. Ulama-ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan berpakaian sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid, sesudah itu baru bapaknya yang berhak atas keduanya.

Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedang bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh. Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan

oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan bapak membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari bapak tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekuasaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah diserahi hak pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila terjadi perceraian antara suami istri. Didalam Pasal 41 Undang-undang tersebut hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan. Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara kedua orang tua.

Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum yang mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sering kali membebankan kewajiban biaya nafkah pada orang tua laki-laki. Ini dikarenakan pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang kuat atau mampu dalam berbagai hal kehidupan sehingga tidak heran lelaki selalu dianggap sebagai kepala dari suatu rumah tangga. Akan tetapi pada dasarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat pada prinsip tersebut di atas. Dengan kata lain, pada dasarnya Majelis Hakim hanya terikat dengan peraturan hukum yang berlaku dengan memperhatikan salah satu dari ketiga aspek tujuan hukum yaitu keadilan, aspek kepastian hukum, dan sosiologis aspek kemanfaatan hukum. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku, orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai nafkah hidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki tidak mampu dalam segi ekonomi.

Sebagai akibat dari perceraian, Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepakat menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai penetapan pembayaran hak nafkah anak dari bapaknya yang secara nyata hak hadhanahnya berada dibawah tangan ibunya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi ibu selaku pemegang hak hadhanah anak sehingga ibu memiliki legal standing untuk menerima pembayaran nafkah bagi anak yang dibawah asuhannya. Selain memberikan payung hukum kepada pihak ibu selaku pemegang hak hadhanah untuk memudahkan pemberian pembayaran nafkah anak dari bapak ke ibunya, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menurut penulis juga merupakan cerminan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang tujuannya sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Hukum bagi perempuan setelah adanya perceraian sehingga ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mengalami kesulitan dalam hal penarikan pembayaran nafkah anak dari bapaknya dan kesulitan jika mengajukan eksekusi yang dapat menghabiskan waktu, biaya dan tenaga.

Perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak tidak hanya dirasakan oleh ibu sebagai pemegang hak hadhanah saja akan tetapi memberikan perlindungan Hukum nyata bagi anak itu sendiri, mengingat kebutuhan anak yang semakin lama akan semakin meningkat, baik itu untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan yang lainnya dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pemberian hak hadhanah dan hak nafkah anak menurut penulis merupakan satu kesatuan utuh yang harus diputuskan disebutkan oleh majelis hakim didalam amar putusannya.

Bahkan sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami Anda juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014").

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, kita ketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dalam kasus ini memang benar bahwa mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak Anda sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, yang salah satunya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, karena ia tidak menfkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk itu mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c UU 35/2014.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/1989") sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: Seorang anak yang menjadi korban perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada khususnya. Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban atas kehidupan si anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 77 ayat 3, disebutkan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Dalam hal ini tanpa terkecuali, apakah itu seorang bapak atau ibu,

apakah masih bersatu atau sudah bercerai. Anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, selain mempunyai hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ia juga mempunyai hak untuk menuntut orang tua jika melalaikan kewajibannya untuk tidak menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu. Orang tua yang tidak melaksanakan putusan hakim untuk tetap menafkahi anaknya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu yang dinamakan dengan sita eksekusi.

## LITERATUR

- Djamil, M. Nasir. (2013) "Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jakarta, Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2004). "Hukum Perkawinan dalam Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. (1983). "Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Bandung, Alumni.
- Saleh, K. Wantjik. (1976). "Hukum Perkawinan Indonesia", Jakarta, Balai Aksara.
- Syahrani, Riduan. (1986). "Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", Jakarta, Media Sarana Press.
- Syarifuddin, Amir. (2006). "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Usman, Rachmadi. (2006). "Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. (2008) "Hukum Perkawinan Indonesia", Palembang, PT. Rambang Palembang.
- Wawancara dengan Drs. H. Darsani, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Tanggal 10 Juli 2021
- Zainuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri", Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5 No.1, (2017)